

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan dunia, dengan terbentuknya Negara diperlukan hukum demi keamanan warganya. Hukum mengatur perangkat seluruh rakyat yang ada di Negara itu. Hukum ada yang berbentuk tertulis seperti : Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan, Perundang-Undangan KUHP, Yurisprudensi, Traktat dan sebagainya, yang dibuat oleh Badan Eksekutif Bersama-sama dengan Wakil di DPR, dan ada juga hukum yang tidak tertulis seperti : hukum adat, hukum kebiasaan dan sebagainya, yang dibuat oleh orang yang diberi kuasa oleh rakyat seperti tokoh masyarakat dan diakui oleh rakyat serta ditegakkan oleh Penegak Hukum.¹

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, masyarakat di Indonesia sudah terbiasa dengan gaya hidup yang serba instan dan praktis, tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa suatu bangsa dalam kesejahteraan bagi rakyat. Akan tetapi dengan kemajuan itu sendiri maka perkembangan tindak pidana pun tidak dapat dihindarkan.

Perkembangan tindak pidana berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bermacam bentuk

¹ Dewi Kurnia Sari. 2009. *Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam* [skripsi]. Jakarta (ID) : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

perkembangan tindak pidana terjadi berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuan dimana hal tersebut merupakan suatu tindakan yang jelas-jelas sudah menyimpang atau penyelewengan, dimana penyelewengan dengan berbagai alasan tetaplah bentuk tindak penyelewengan, tindak pidana saat ini dapat berupa tindakan yang disengaja ataupun tidak disengaja, tindak pidana juga dapat dilakukan oleh siapa saja, baik aspek masyarakat menengah ke bawah, menengah ataupun menengah ke atas, akan tetapi semua bentuk tindak pidana tersebut berwujud kesalahan yang tentu sudah diatur secara yuridis dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan itu semua disebabkan karena Negara Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *The Founding Father* sebagai suatu Negara hukum (*Rechtsstaat / The Rule Of Law*), UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum ,”² dimana hukum itu sendiri sulit didefinisikan secara gamblang, akan tetapi ada salah satu definisi hukum berdasarkan *Van Apeldoorn*, hukum adalah suatu gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum itu menjadi aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.³

Melihat perkembangan zaman saat ini, cukup banyak permasalahan yang terjadi, baik permasalahan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, kelompok, masyarakat, ataupun Negara. Permasalahan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah kejahatan

² Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hal.3

³ Ishaq, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, sinar grafika, Jakarta, 2007, hal.3

pemalsuan, yang dapat mengakibatkan seseorang atau suatu pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindak pidana. Di sini penulis hanya akan mengkhususkan pembahasan terhadap tindak pidana pemalsuan khususnya tindak pidana pemalsuan surat, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan kelompok. Dengan adanya tindak pidana pemalsuan yang terjadi banyak pihak yang dirugikan. Baik perseorangan, kelompok, perusahaan ataupun Negara. Pemalsuan itu sendiri mempunyai pengertian sesuai yang diatur dalam Buku II pasal 263 kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP).

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁴

Suatu pergaulan di dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa ada jaminan akan kebenaran atas beberapa bukti surat dan atas alat tukar lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan

⁴ Moeljatno, kitab *Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta 2007), hal. 35

ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 2 (dua) norma dasar :

1. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara atau ketertiban umum.⁵

Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.

Membuat surat palsu ini dapat berupa :

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran (*intellectual valschheid*).
2. Membuat surat seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain sipembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele valschheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau sipembuat surat.⁶

⁵ H.A.K. Moc Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet. 1 (Bandung: Alumni, 1982), hal. 55

⁶ Adami Chazwi, *Kejahatan mengenai pemalsuan*, Cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal.100

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dibedakan 2 (dua) macam surat, yakni :⁷

1. Surat berharga, terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*waarde papier*” dinegara-negara Anglo saxon dikenal dengan istilah “*negotiable instruments*”.
2. Surat yang mempunyai harga atau nilai, terjemahannya dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*papier van waarde*“, dalam bahasa inggrisnya “*letter of value*”.

Di dalam hukum positif yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 263 barangsiapa yang melakukan kesalahan dalam perbuatan tindak pidana pemalsuan surat dan merugikan orang lain dan Negara maka dapat dipidana paling lama 15 (lima belas) tahun penjara.

Sedangkan di dalam hukum Islam orang yang melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat maka akan terkena hukuman tak’ir. Takz’r adalah hukuman yang ditetapkan Syara dan diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menetapkannya, sedangkan para Ulama fiqh mendefinisikannya sebagai hukuman yang wajib menjadi hak Allah atau Bani Adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai putusan tertentu dan tidak pula adalah kefarahnya.⁸

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perbuatan memalsukan surat merupakan perbuatan dusta (bohong), karena pada dasarnya di dalam

⁷ Muhammad Abdulkadir, 1989, *Hukum Dagang tentang Surat - surat Berharga*, Citra Adiya Bakti, Bandung. hal.5

⁸ A. Ruway’i Ar-Ruhaly, *fikih umar 2, penterjemahan. Basalamah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsan, 1994), Cet. 1, hal. 110

perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yakni dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya / seharusnya di dalam surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) yang dipalsukan tersebut, baik mengenai tanda tangannya, stempel, maupun cara memperoleh surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) tersebut, seperti dengan cara instan tanpa membayar pajak kepada Negara.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan public perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak, surat yang menerbitkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan hutang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal atau keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 2 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan.

Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika, kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterakan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan social yang mengacu pada tujuan yang begitu luas.

Menurut Adam Ichazawi (2005;3) :

“Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung system ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar

adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.”⁹

Hal inilah yang membuat penulis ingin menelusuri lebih dalam tentang bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai tindak pidana pemalsuan surat serta apa yang menjadi akibat hukum dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dan menuangkannya dalam penulisan skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT. (Studi Kasus Putusan Nomor : (38/Pid.B/2019/PN.Kds).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa tindak pidana pemalsuan surat ?
2. Bagaimana akibat hukum putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat. (studi kasus putusan Nomor : 38/Pid.B/2019/PN.Kds) ?

⁹ Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan hukuman kepada terdakwa tindak pidana pemalsuan surat.
2. Untuk mendeskripsikan akibat hukum putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat. (studi kasus putusan Nomor : 38/Pid.B/2019/PN.Kds).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis yaitu bahwa hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan memberikan sumbangan pemikiran dalam memperbanyak referensi ilmu hukum bagi para akademisi, penulis, dan para kalangan yang berminat, khususnya terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat.
2. Manfaat Praktis yaitu bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah tindak pidana pemalsuan surat.

E. Terminologi

a. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis terdiri dari dua suku kata yakni tinjauan dan yuridis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data pengelolaan, Analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan, sedangkan pengertian yuridis adalah menurut hukum atau yang didasarkan oleh hukum.¹⁰

Tinjauan yuridis yang dimaksud oleh penulis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya, tujuannya yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai pemalsuan surat.

b. Kasus

Kasus adalah sebuah homonym karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Kasus memiliki arti dalam bidang ilmu hukum dan linguistic dan kasus memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kasus dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

¹⁰ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. [online]. Tersedia di kbbi.web.id/tinjauan dan kbbi.web.id/yuridis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kasus adalah suatu keadaan, kondisi, peristiwa yang sebenarnya dari suatu urusan perkara khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal. Dan arti istilah kasus pidana adalah kasus yang terkait dengan criminal.¹¹

c. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹² Dan Ada beberapa pendapat ahli mengenai tindak pidana yaitu:

1. Moeljatno lebih menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (chazawi,2001)
2. Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya tidak lain adalah daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum (chazawi,2001)
3. J. E jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan (wederrechtelijk) yang berfungsi dengan kesengajaan dan

¹¹ <https://lektur.id/arti-kasus/> di akses tanggal 22 februari 2020, 13:24

¹² RKUHP 2019 Buku Kedua Bab VIII Tentang tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan, barang, dan lingkungan hidup

kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (chazawi, 2001)¹³

d. Pemalsuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemalsuan adalah proses, cara, perbuatan memalsu,¹⁴ memalsukan suatu objek dengan meniru bentuk asli objek tersebut.

Dalam hukum Nasional pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena pemalsuan tersebut akan mengakibatkan kerugian kepada seseorang atau pihak lain yang berkepentingan, hal ini membuat kejahatan pemalsuan diatur dan termasuk suatu tindakan pidana.

Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu hal (objek) yang sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:¹⁵

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

¹³ [https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/06/pengertian-tindak-pidana-menurut-pada.html? M=1](https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/06/pengertian-tindak-pidana-menurut-pada.html?M=1) di akses 22 Februari 2020, 11:20

¹⁴ <https://kbbi.web.id/palsu>

¹⁵ Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2014), hal.173

e. Surat

Surat adalah salah satu sarana komunikasi untuk dapat menyampaikan informasi tertulis oleh kepada suatu pihak kepada pihak lain, ada beberapa pengertian surat menurut para ahli, yaitu :

1. Menurut Satochid Kartanegara (Chazawi dan Ferdian, 2014: 135)

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apa pun dan dibuat dengan cara apa pun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan Smasyarakat.¹⁶

2. Menurut pratama (1997:1)

Surat merupakan sebuah alatatau sarana yang difungsikan untuk mengambil informasi juga pernyataan dengan secara tertulis dari pihak yang satu kepihak yang lainnya, baik itu dilakukan atas nama sendiri, jabatan yang disandang dari suatu instansi perusahaan ataupun juga sebuah organisasi

¹⁶ Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang 2013. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*. Cetakan Kedua. Sinar Grafika: Jakarta

3. Menurut Ys. Mario (2000:15)

Surat merupakan suatu alat komunikasi tertulis atau sarana yang digunakan untuk dapat digunakan untuk dapat menyampaikan suatu informasi ataupun juga pernyataan dengan secara tertulis dari pihak satu ke pihak lain.

4. Menurut Yose Rizal (2003:2)

Surat adalah alat yang digunakan untuk dapat menyampaikan maksud dengan secara tertulis atau sebagai salah satu jenis komunikasi tertulis.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata.¹⁸ Pendekatan yuridis sosiologis yang artinya menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara terhadap obyek yang ditunjuk guna untuk menemukan fakta yang kemudian menuju identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian.

¹⁷ <https://pendidikan.co.id/pengertian-surat/> di akses pada tanggal 22 februari 2020, 12:09

¹⁸ Soejono Soekanto, 1981 , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal 51.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum.

Sedangkan menurut Soejono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan bahwa pengertian spesifikasi Penelitian deskriptif adalah Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.¹⁹

3. Metode Penyajian Data

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data-data yang dibutuhkan masih merupakan data yang mentah sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya.

¹⁹ *ibid*, hlm 10.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari yakni:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁰ Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara yang ditunjuk Instansinya yaitu Pengadilan Negeri Kudus untuk menjadi informan.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari literatur-literatur berupa buku-buku, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.²¹

5. Metode Pengumpulan Data

Metode Penguumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Wawancara (interview) adalah situasi dimana dilakukan percakapan antara dua orang atau lebih antara narasumber dan pewawancara dengan cara bertatap-muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan penelitian kepada seseorang responden. hal ini peneliti melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kudus yang menangani kasus pemalsuan surat.

²⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hal.30

²¹ Soejono Soekanto, Op. Cit., hal.125

- b. Observasi atau Pengamatan yaitu kegiatan pengumpulan data dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.²² Peneliti melakukan pengamatan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder.
- c. Studi dokumen yaitu mengumpulkan bahan tertulis seperti buku, notulen, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan.²³ Metode ini digunakan untuk memperoleh data, dokumen-dokumen atau buku-buku yang punya relevansi dengan pokok pembahasan. Dan dalam penelitian ini adalah dari dokumen-dokumen tentang pemalsuan surat seperti putusan Pengadilan Negeri Kudus.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang meliputi putusan Pengadilan Negeri Kudus tentang pemalsuan surat, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah pemalsuan surat. Setelah hal tersebut tercapai, maka kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari lapangan yang berupa hasil wawancara dengan informan yang bersangkutan, untuk itu kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikan dengan kalimat

²² M.Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal.114.

²³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 65.

yang teratur dengan ditarik sebuah kesimpulan. yaitu memahami dan mengkaji permasalahan yang ada secara mendalam kemudian mendeskripsikan hasil kajian/penelitian yang diperoleh secara jelas dan sesuai dengan kenyataannya.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisikan teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain Pengertian Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Positif, sebab-sebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat, dan Hambatan, Upaya penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan dan Tindak Pidana pemalsuan Surat Dalam perspektif islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai penelitian antara lain bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Tindak Pidana Pemalsuan Surat di Pengadilan Negeri Kudus dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 38/Pid.B/2019/PN.Kds. serta bagaimana akibat hukum putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana Pemalsuan Surat di Pengadilan Negeri Kudus dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 38/Pid.B/2019/PN.Kds.

BAB IV PENUTUP

Dalam penutup ini merupakan bagian terakhir dari keseluruhan pembahasan penelitian yaitu akan diberikan satu kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan beberapa saran sebagai jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.